WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan keuangan khusus;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
8. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan.

BAB II
PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BKK kepada Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang keuangan.
(3) Penerima, besaran, dan peruntukan BKK di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

(1) Sangadi menyampaikan permohonan penganggaran BKK melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang keuangan dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan kepada Camat setempat.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan rincian penggunaan dana BKK.
(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang keuangan memeriksa permohonan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
    a. besaran anggaran pendapatan dan belanja Desa;
    b. rencana penggunaan BKK; dan
    c. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang bersumber dari BKK.

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 4

(1) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menjadi dasar Sangadi mengajukan surat permohonan pencairan BKK kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang keuangan.
(2) Surat permohonan pencairan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
    a. surat pernyataan penggunaan BKK; dan
    b. salinan rekening kas desa.
(3) Pencairan BKK dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 5

(1) Pemerintah desa bertanggungjawab atas penggunaan BKK.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang keuangan dengan memasukan seluruh bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BKK disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari.
(4) Dalam hal penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa wajib mengembalikan BKK yang telah diterima.

Pasal 6

Format surat permohonan pencairan BKK, rencana penggunaan BKK dan surat pernyataan penggunaan BKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BPKD	
SEKRETARIS BPKD	
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 15 Desember 2025
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 15 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2026 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

KOP DESA

(Tempat), (Tanggal)/(Bulan)/(Tahun)

Nomor : ...../...../.....
Sifat : Penting
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus kepada Desa Tahun Anggaran .....

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu
Di
Kotamobagu

Dengan hormat disampaikan permohonan pencairan dana bantuan keuangan keuangan khusus kepada Desa ..... Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. .... : Rp .....,-
2. .... : Rp .....,-
3. .... : Rp .....,-
Jumlah : Rp .....,- (terbilang)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:
1. Surat pernyataan penggunaan BKK.
2. Salinan rekening kas desa.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Sangadi .....

(Nama) .....

2. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa
Tahun Anggaran .....

Desa : .....
Kecamatan : .....

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
.....	Bidang			
.....	Sub Bidang			
.....	Kegiatan			
.....	Belanja			
.....	.....			
.....	.....	.....	.....	.....
Jumlah				.....

Mengetahui,
Sangadi

(Nama) .....

(Desa), (Tanggal)/(Bulan)/(Tahun)
Sekretaris Desa

(Nama) .....

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Permintaan penyaluran dana bantuan keuangan khusus kepada Desa sesuai dengan Surat Permohonan Sangadi Desa ..... Nomor : ....., Tanggal ....., Perihal : ..... Jumlah dana sebesar Rp .....,- (terbilang), dengan benar hanya digunakan untuk pembayaran bantuan keuangan khusus kepada Desa tahun ..... sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.
2. Bertanggung jawab penuh atas pembayaran bantuan keuangan khusus kepada Desa apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

(Tempat), (Tanggal)/(Bulan)/(Tahun)

Sangadi .....

(Nama) .....

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BPKD	
SEKRETARIS BPKD	
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	

KWALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB